

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KUA KECAMATAN WERU**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

S A E F U D I N
NIM : 20086040014

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID 19
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WERU**

TESIS


Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Oleh :

SAEFUDIN
NIM: 20086040014


Telah disetujui pada Tanggal 22 Juni 2022

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H
NIP. NIP. 19670208 200501 1 002

Pembimbing II,



Dr. H. Didi Sukardi, S.H
NIP. 19691226 200912 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAEFUDIN**
NIM : 20086040014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pada : Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS berjudul: *“Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru”* secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



SAEFUDIN

Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Saefudin NIM. 20086040014 yang berjudul: "*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru*" telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Cirebon, 22 Juni 2022

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H
NIP. 19670203 200501 1 002

Dr. H. Didi Sukardi, S.H

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Saefudin NIM. 20086040014 yang berjudul: "*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru*" telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 22 Juni 2022

Pembimbing II,



Dr. H. Didi Sukardi, S.H
NIP. 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN


PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN WERU

Disusun oleh :
SAEFUDIN
NIM. 20086040014


Telah disidangkan pada Sidang Tesis pada tanggal 30 Juni 2022 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Dewan Penguji


Ketua,


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002


Sekretaris,


H. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D.
NIP. 19750404 199803 1 005


Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Srgjanto, SH.,MH
NIP. 19670208 200501 1 002

Pembimbing II,


Dr. H. Didi Sukardi, SH.,MH
NIP. 19691226 200912 1 001

Penguji Utama,


Dr. H. Kosim, M.Ag.
NIP. 19640104 199203 1 004

Direktur,


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

ABSTRAK

Saefudin : “Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru”

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia, disamping kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, pernikahan harus dipersiapkan sedini mungkin dan harus dipastikan bahwa pernikahan yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan, supaya bisa memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Terbitnya peraturan baru terkait batas usia layak nikah baik bagi laki-laki ataupun perempuan dengan usia minimal 19 tahun, sebagaimana UU No 16 Tahun 2016, yang berbarengan dengan terjadinya pandemi covid 19 di Indonesia dan Dunia, menjadikan hal yang menarik untuk diteliti.

Dengan melihat fenomena di atas, penulis meninjau implementasi UU No 16 Tahun 2016, terkait batas minimal usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, khususnya di Kecamatan Weru, sebagai wilayah pusat perekonomian di Kabupaten Cirebon dengan masyarakat yang heterogen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang muncul dari penerapan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kecamatan Weru dan mengetahui efektivitas penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah pada masa pandemi covid 19 di Kecamatan Weru.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Weru belum berjalan efektif. Berdasarkan statistik data pernikahan, kasus pernikahan dini mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya pembaruan undang-undang perkawinan, yaitu sejumlah 4 kasus sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi 17 kasus setelah diundangkan (tahun 2021). Peningkatan tersebut didasari oleh perbedaan batas minimal untuk menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi keduanya. Regulasi tersebut belum memenuhi kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembaruan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, hingga terciptanya kebiasaan masyarakat yang mengesampingkan kepentingan hukum.

Kata kunci: Penerapan, UU Nomor 16 Tahun 2019, KUA Kecamatan Weru

ABSTRACT

Saefudin : " Implementation of Law Number 16 of 2019 During the Covid 19 Pandemic at the Office of Religious Affairs (KUA) Weru District"

Marriage is one of the important events in the course of human life, in addition to birth and death. Therefore, marriage must be prepared as early as possible and it must be ensured that the marriage we do is in accordance with the applicable provisions in the marriage law, in order to obtain legal protection and certainty. The issuance of new regulations related to the marriageable age limit for both men and women with a minimum age of 19 years, as stated in Law No. 16 of 2016, which coincided with the occurrence of the COVID-19 pandemic in Indonesia and the world, making it an interesting matter to study.

By looking at the phenomenon above, the authors review the implementation of Law No. 16 of 2016, regarding the minimum marriage age of 19 years for men and women, especially in Weru District, as an economic center area in Cirebon Regency with a heterogeneous society.

The purpose of this study was to determine the impact that emerged from the application of Law No. 16 of 2019 concerning the marriage age limit in Weru District and to find out the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning the marriage age limit during the COVID-19 pandemic in Weru District.

This research method is carried out using qualitative research, a research process and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problem.

The results of this study conclude that the limitation on the age of marriage in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the KUA of Weru District has not been effective. Based on statistics on marriage data, cases of early marriage have increased compared to before the implementation of the marriage law reform, which was 4 cases before the enactment of Law Number 16 of 2019, to 17 cases after its promulgation (in 2021). The increase was based on the difference in the minimum age for marriage from 16 years for women and 19 years for men to 19 years for both. The regulation has not fulfilled the five factors that affect the effectiveness of a law, including the lack of public knowledge about the renewal of the marriage age limit according to Law Number 16 of 2019, low public legal awareness, to the creation of public habits that override legal interests.

Keywords: *Implementation, Law Number 16 of 2016, and KUA Weru District*



المخلص

Saefudin : "تنفيذ القانون رقم 16 لعام 2019 أثناء تفشي جائحة كوفيد 19 في مكتب الشؤون الدينية (KUA) مقاطعة ويرو"

الزواج من الأحداث المهمة في مجرى حياة الإنسان ، إضافة إلى الولادة والموت. لذلك ، يجب التحضير للزواج في أقرب وقت ممكن ويجب التأكد من أن الزواج الذي نقوم به يتوافق مع الأحكام المعمول بها في قانون الزواج ، من أجل الحصول على الحماية القانونية واليقين. إصدار لوائح جديدة تتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج لكل من الرجال والنساء الذين لا تقل أعمارهم عن 19 عامًا ، كما ورد في القانون رقم 16 لعام 2016 ، والذي تزامن مع انتشار جائحة كوفيد-19 في إندونيسيا والعالم. ، مما يجعل دراستها أمرًا ممتعًا. من خلال النظر في الظواهر المذكورة أعلاه ، يراجع المؤلفون تنفيذ القانون رقم 16 لعام 2016 ، بشأن الحد الأدنى لسن الزواج البالغ 19 عامًا للرجال والنساء ، لا سيما في مقاطعة ويرو ، كمركز اقتصادي في سيريبون ريجنسي مع مجتمع غير متجانس.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الأثر الناتج عن تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج في مقاطعة ويرو ومعرفة مدى فاعلية تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن السن. حد الزواج خلال جائحة COVID-19 في منطقة Weru. يتم إجراء هذا البحث باستخدام البحث النوعي وعملية البحث والفهم بناءً على منهجية تحقق في ظاهرة اجتماعية ومشكلة إنسانية.

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن القيود المفروضة على سن الزواج في القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج في KUA في مقاطعة Weru لم تكن فعالة. واستناداً إلى إحصائيات بيانات الزواج ، فقد زادت حالات الزواج المبكر مقارنة بما كان عليه قبل تطبيق إصلاح قانون الزواج ، والذي كان 4 حالات قبل سن القانون رقم 16 لسنة 2019 ، إلى 17 حالة بعد صدوره (عام 2021). واستندت الزيادة إلى الاختلاف في الحد الأدنى لسن الزواج من 16 سنة للنساء و 19 سنة للرجال إلى 19 سنة لكليهما. لم تحقق اللائحة العوامل الخمسة التي تؤثر على فاعلية القانون ، بما في ذلك عدم معرفة الجمهور بتجديد الحد الأدنى لسن الزواج وفقاً للقانون رقم 16 لعام 2019 ، وانخفاض الوعي القانوني العام ، إلى خلق عادات عامة تجاوز المصالح القانونية.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ ، القانون رقم 16 لعام 2016 ، ومنطقة KUA Weru



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S _a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H _a	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z _a	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S _a d	S _{	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ اِ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اَ اِ وِ	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

اَ اِ : *kaifa* اَ اِ وِ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	⤵	a dan garis di atas

كسراه و يا	<i>kasrah dan ya</i>	ي	i dan garis di atas
دجهمه و واو	<i>d}ammah dan wau</i>	و	u dan garis di atas

Contoh:

ما : *ma>ta*

راما : *rama*

قيل : *qi>la*

ياموت : *yamu>tu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

راود الـ : *raud}ah al-at}fa>l*

الـ : *al-madi>nah }ilah*

الـ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau *tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasyid* (\sim), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

رَبَّنَا : *najjainna*

رَبَّنَا : *al-h}aqq*

رَبَّنَا : *al-h}ajj*

نُوْمَا : *nu,ima*

أَدُوْمَا : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasyid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى-ا-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

أَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

أَرَابِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

أَرَابِي

أَرَابِي

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf t' (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

أَلْسَامُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

أَلْزَلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

أَلْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

أَلْمُرُونَةُ : *ta'muru>na*

أَلنَّوْءُ : *al-nau'*

أَلشَّيْءُ : *syai'un*

أَلْأَمْرُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'aṅ*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zīlā al-Qur'aṅ

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārah bi 'umum al-lafz bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalah (الله)

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudḥ ilāh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

diḥnullah *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-*

jalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal



dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, danDR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallazi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-lazi unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n

al-T{u>si>

Abu> Nas}r

al-Fara>bi>

Al-Gaza>li

Al-Munqiz min al-D}ala>l



RIWAYAT HIDUP

Peneliti merupakan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Memiliki nama Saefudin, lahir pada tanggal 27 Januari 1978 tepatnya di desa Pamijahan, Plumbon, Cirebon. Merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, putra dari pasangan H. Nanang dan Hj. Tumi ini sejak tamat dari SDN Surya Negara Pamijahan (Tahun 1990), kemudian meneruskan pendidikan di MTsN Babakan Ciwaringin dan belajar “ngeliwet” di Pondok Pesantren Al-Barkah.

Setelah tamat dari MTsN (Tahun 1993), kemudian melanjutkan belajar ke pulau sebrang, yang terkenal dengan sebutan “Pulau Garam”, Madura. Tepatnya di Pondok Pesantren TMI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Setelah selesai mengenyam pendidikan di Al-Amien pada Tahun 1997, peneliti menjalani masa pengabdian Pondok selama 1 Tahun.

Selepas masa pengabdian (Tahun 1998), peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN, sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits. Alhamdulillah dengan segala perjuangan dan do'a, peneliti dapat menamatkan study di UIN Jakarta pada awal Tahun 2003.

Setelah lulus dari UIN Jakarta, beberapa pekerjaan pernah peneliti geluti diantaranya menjadi karyawan swasta di KOSTI JAYA pasar minggu Jakarta dan guru TK di daerah Menteng Jakarta, serta guru di SMP ITUS Jalaksana Kuningan.

Peneliti menikah dengan mojang sunda yang bernama, Icah Nuraisyah pada tanggal 04 November 2007 dan dari pernikahannya dianugerahi 3 (tiga) bidadari cantik, bernama; Mayra Rizqin Labibah, Hayfa Mazayatul Maula, dan Faradhiba Mumtaz.

Alhamdulillah, dengan ridlo Allah SWT, pada tahun 2009 peneliti diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, di instansi KUA. Setelah berpindah dari satu KUA ke KUA yang lainnya, saat ini peneliti bertugas di KUA Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan Jabatan Penghulu Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Plumbon.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dzat yang Maha Mengetahui dan menganugerahi ilmu pengetahuan pada umat manusia. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada manusia pilihan, nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengentaskan manusia dari lembah kenistaan menuju cahaya kemuliaan.

Atas rahmat dan inayah dari Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul: ***“Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru”***.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan, arahan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Sang Pemilik ilmu pengetahuan yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang yang tak terhingga pada hamba-Nya.
2. Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H, Dosen Pembimbing I.
5. Dr. H. Didi Sukardi, S.H, Dosen Pembimbing II.
6. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Icah Nuraisyah, isteri yang selalu memberi motivasi dan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa S2, Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terkhusus sahabat-sahabat seperjuangan Prodi HKI-A angkatan 2020.

Penulis menyadari, meskipun sudah berusaha dengan segala daya dan upaya serta telah berikhtiar secara semaksimal dalam penyusunan tesis ini, namun

segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini merupakan hal yang tak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, segala kritik yang membangun dan saran yang brilian selalu penulis nantikan, demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Hanya untaian do'a yang dapat penulis panjatkan keharibaan Illahi Robbi, semoga amal baik bapak /ibu /rekan-rekan /sahabat-shabat yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipah dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 22 Juni 2022

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	22
A. Perkawinan	22
B. Ketentuan Batas Usia Nikah	36
C. Perkawinan Dibawah Umur	44
BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON	62
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Weru	62
B. Keadaan Personil KUA Weru	67

C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Weru Terhadap Perubahan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 ..	73
BAB IV : EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KUA KECAMATAN WERU	81
A. Efektivitas Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Weru	81
B. Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah di Kecamatan Weru	101
BAB V : PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

